KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MDIA BONTOALA
KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR

NOMOR : 17a TAHUN 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR :

Menimbang
a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah **MDIA Bontoala** yang telah di rintis pada tahun ajaran 2009, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk deberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional,
2. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar,
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah,
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok– pokok Organisasi Departemen,
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996,
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Sususnan Organisasi danTata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota,
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250 A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

Membaca : Hasil Penelitian / Kunjungan pada Madrasah Ibtidaiyah **MDIA Bontoala** oleh Tim Seksi Mapenda tanggal 29 September 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MDIA BONTOALA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah **MDIA Bontoala** Kota Makassar

KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor; **112737104057** dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta. (Menyusul)

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 Januari 2010

Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR

Drs. H. ABDUL WAHID, SH., MH.
NIP. 196206021982031004

Tembusan :
1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar